

PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI DUNIA MAYA¹

Jesica Daun Ponso²

jesicaponso071@student.unsrat.ac.id

Theodorus H.W. Lumunon³

theodoruslumunon@unsrat.ac.id

Carlo A. Gerungan⁴

carlogerungan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan digital forensik dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia dan penerapan hukum penyelesaian kasus pencemaran nama baik menggunakan digital forensik dalam menganalisis barang bukti. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka disimpulkan bahwa : Pengaturan digital forensik terkait pencemaran nama baik di dunia maya saat ini belum sepenuhnya diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga untuk membuktikan tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya, penegak hukum hanya menggunakan Pasal 138-184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penerapan hukum penyelesaian kasus pencemaran nama baik di dunia maya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3). Apabila ditinjau dari kejahatan

pencemaran nama baik di dunia maya maka ilmu forensik yang digunakan dalam menganalisa bukti elektronik yaitu forensik perangkat.

Kata Kunci : Bukti Elektronik; Digital Forensik; Pencemaran Nama Baik.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi maka pasti juga terdapat dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu dampak positif yang diperoleh dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yaitu kemudahan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi serta kemudahan untuk berkomunikasi dengan masyarakat lainnya yang berada di tempat berbeda. Selain itu, dampak negatif dari kemajuan tersebut adalah sikap masyarakat dalam menerima informasi atau menggunakan media sosial dan aplikasinya sehingga memicu terjadinya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Dalam hal ini, kejahatan dunia maya mencakup semua jenis kejahatan dan semua modus operandinya yang memanfaatkan efek negatif dari internet.⁵

Komputer atau *handphone* menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial, yaitu perubahan perilaku dalam berinteraksi dengan manusia lain yang terus meluas dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101168

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Putra Utama, 2013), hlm.47.

mempengaruhi bagian lain dari kehidupan manusia, sehingga muncul norma-norma baru, nilai-nilai baru, dan lain-lain.⁶

Kasus hukum yang sering terjadi belakangan ini banyak berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi yaitu kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di internet dan sosial media. Salah satu kasus *cyber crime* yang banyak terjadi adalah juga pencemaran nama baik.

Menurut hukum pidana, pencemaran nama baik adalah menghina atau penistaan terhadap seseorang. Pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu dipublikasikan (diketahui banyak orang).

Tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di dunia maya sendiri tercantum pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE.⁷ Menurut pasal tersebut, seseorang yang dengan sengaja menulis atau mengumumkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan menghina orang lain dan mencemarkan nama baiknya, dapat dipidana.

Berbagai kejahatan dunia maya telah menyebabkan model investigasi berkembang untuk menemukan bukti digital juga. Kasus pencemaran nama baik *cyber crime* membutuhkan

setidaknya dua jenis ahli forensik dengan keahlian di bidang yang berbeda, yaitu digital forensik dan linguistik forensik. Karena menurut Pasal 183 KUHAP diperlukan setidaknya minimal dua alat bukti yang sah. Salah satu alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu pendapat ahli yang disertai dengan keyakinan hakim.

Digital forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berguna untuk mengekstra data dari bukti-bukti elektronik dan memprosesnya menjadi data intelijen sehingga dapat ditindaklanjuti dan disajikan sebagai temuan untuk penuntutan sebuah kasus hukum. Dengan demikian penyidik forensik mampu menyelidiki, memulihkan atau mengembalikan data-data elektronik yang dirusak atau dihapus. Hal ini dikarenakan bukti elektronik yang ditemukan penyidik masih berpotensi dirusak oleh pelaku kejahatan siber.⁸ Untuk itu dalam mengantisipasi rusaknya bukti digital forensik penyidik perlu melakukan pengamanan dan pengisolasian data agar tidak dirusak.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia sudah dikenal dalam undang-undang. Bukti elektronik sebenarnya tergolong sesuatu yang baru di Indonesia, sehingga masih baru dalam pengaturannya. Contoh penerapan alat bukti elektronik adalah reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11

⁶ Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 3.

⁷ Kompasiana.com, "Kerja Sama Ahli Digital Forensik dan Ahli Linguistik Forensik dalam Pembuktian Kasus Pencemaran Nama Baik diakses pada tanggal 20 Februari 2023, pukul

22.30.

⁸ Tempo.co, "Digital Forensik : Pengertian, Kegunaan, dan Tahapan", <https://nasional.tempo.co/read/1616840/digital-forensik-pengertian-kegunaan-dan-tahapan>, 28/07/2022 diakses pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 23.09.

Tahun 2008. Di dalam UU ITE Pasal 5 secara tersirat mengatur mengenai penggunaan digital forensik dalam menganalisis barang bukti suatu tindak pidana *cyber crime*, sehingga UU ITE dapat menjadi dasar hukum digital forensik. Namun, pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara khusus mengatur mengenai digital forensik. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu hukum yang bersifat khusus (UU ITE) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (KUHAP).⁹ Hal ini seringkali mempersulit aparat penegak hukum untuk menggunakan bukti elektronik dalam membuktikan kasus pidana.

Pembuktian merupakan proses penggunaan, penyajian atau perlindungan barang bukti menurut hukum acara yang berlaku. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil keputusan yang bersifat final, definitif, tidak ambigu, dan mempunyai akibat hukum. Eddy Hiariej menerangkan bahwa arti penting dari pembuktian pidana adalah terkait dengan mencari kebenaran suatu peristiwa hukum, dan terkait dengan pidana berarti mencari kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran materiil¹⁰. Sistem pembuktian pidana yang digunakan dalam perkara pidana di Indonesia adalah *negative wettelijk bewijtheorie*. Teori pembuktian ini, dalam mengambil keputusan hakim harus memiliki keyakinan yang bersumber dari alat bukti yang diatur dalam undang-undang.

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan

komunikasi telah mengubah baik perilaku manusia maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian.¹¹

Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus dibidang informasi dan transaksi elektronik dapat dikatakan merupakan jawaban terhadap keprihatinan yang timbul dalam praktik hukum dibidang telematika.¹²

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum digital forensik terkait pencemaran nama baik dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum penyelesaian kasus pencemaran nama baik menggunakan digital forensik dalam menganalisis barang bukti elektronik?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang

⁹ Lala Minhatul Maola, Skripsi: *Peran Digital Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Cyber Crime (Studi Kasus Kepolisian Daerah Jawa Barat Tahun 2020)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022). hlm. 6.

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 7.

¹¹ Maskun, Op.cit, hlm. 29.

¹² Ibid. hlm. 28.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

D. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Digital Forensik terkait Pencemaran Nama Baik dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan kriminal sebagai *science of response* yang mencakup bermacam disiplin ilmu. Hal ini diakibatkan oleh luasnya kuasa serta tipe kejahatan yang berbasis teknologi informasi¹³. Seringkali penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan untuk menghukum pelaku kejahatan dunia maya pencemaran nama baik karena bukti tidak memenuhi ketentuan sistem peradilan pidana Indonesia. Sementara upaya penjeratan terhadap pelaku-pelaku *cyber crime* pencemaran nama baik di dunia maya harus tetap dilakukan, sebagai peningkatan bukti yang merupakan solusi bagi penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat menggunakan analisis digital forensik yang merupakan alat penting untuk mengidentifikasi kejahatan yang mungkin dilakukan dengan informasi digital. Digital forensik adalah ilmu pengetahuan dan keahlian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisa, dan menguji bukti digital dalam kasus yang membutuhkan identifikasi dan penanganan bukti digital¹⁴. Digital forensik sebagai metode ilmiah sangat penting dalam proses pembuktian kasus pidana pencemaran nama baik di dunia

maya, sehingga kedudukannya dalam hukum pembuktian di Indonesia sangat penting. Bukan sebagai alat bukti langsung (*direct evidence*) tetapi sebagai metode yang digunakan oleh seorang profesional untuk membantu penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum.

Berdasarkan pengalaman pribadi dan keahlian para praktisi dan penyidik forensik telah banyak dikembangkan metode dan model proses digital forensik untuk mencapai standarisasi di tempat kejadian pelanggaran. Namun, saat ini belum ada *Standar Operating Procedure* (SOP) yang memformalkan proses investigasi digital forensik meskipun upaya untuk menstandarisasi proses telah dimulai dalam *International Standardization Organization* (ISO).

Peran digital forensik dalam membantu pembuktian suatu kejahatan pencemaran nama baik di dunia maya sangatlah penting untuk menganalisis barang bukti elektronik dari kejahatan komputer (*computer crime*) dan atau kejahatan terkait komputer. Digital forensik ialah salah satu fasilitas untuk menolong penyidik dalam kewenangannya melaksanakan penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam mengungkap kejahatan pencemaran nama baik di dunia maya penyidik forensik harus mampu menyelidiki, memulihkan atau mengembalikan data-data elektronik yang dirusak atau dihapus. Hal ini

¹³ Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, *Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud*, Vol. 5. No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021, hlm. 450.

¹⁴ Wordpress.com, "Pengertian Digital Forensik", <https://martentamren97.wordpress.com/digital-security/pengertian-digital-forensik/>. (Jumat, 21 Juli 2023, 22.55).

dikarenakan bukti elektronik yang ditemukan penyidik masih berpotensi dirusak oleh pelaku kejahatan siber¹⁵. Pelaku kejahatan dalam kejahatan dunia maya terutama pencemaran nama baik pastinya bisa saja menghilangkan barang bukti serta berupaya menjauh dari pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu tugas pakar digital forensik untuk menegakkan hukum dengan mengamankan barang bukti, rekonstruksi kejahatan, serta menjamin bila barang bukti yang dikumpulkan itu akan berguna dipersidangan.

Hampir semua undang-undang yang didalamnya mengatur mengenai hukum acara juga memuat aturan yang mengakui dapat digunakannya bukti elektronik sebagai bukti dalam persidangan, terlebih dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁶. Mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE bahwa : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Kemudian dalam UU ITE Pasal 5 Ayat (2) dikatakan : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia” dan dapat dipakai sebagai alat bukti hukum untuk membantu proses peradilan tindak kejahatan pencemaran nama baik di dunia maya¹⁷.

Selain itu, Brian A. Prastyo

menegaskan UU ITE telah mempertegas *print out* sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1), disamping itu, UU ITE juga telah mengatur tata cara perolehan informasi elektronik sebagai alat bukti (Pasal 43 Ayat (3)) dan tata cara pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti (Pasal 5 Ayat (3) jo Pasal 16).

UU ITE memberikan dasar hukum untuk legalitas bukti elektronik dan persyaratan formil juga materiil untuk diterimanya bukti elektronik di pengadilan. Terkait dengan alat bukti hukum yang sah menurut hukum, Pasal 5 ayat (1) UU ITE menetapkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat secara tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada dasarnya mensyaratkan jaminan keaslian, keutuhan dan ketersediaan data dan dokumen elektronik. Namun, hal ini dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 6 UU ITE yang menentukan : Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

¹⁵ Tempo.co, “Digital Forensik : Pengertian, Kegunaan, dan Tahapan”, <https://nasional.tempo.co/read/1616840/digital-forensik-pengertian-kegunaan-dan-tahapan>, 28/07/2022 (Senin, 24 Juli 2023, 15.15).

¹⁶ Op.cit.

¹⁷ I Putu Angga Permana, I Made Arjaya, dan Ni Made Sukaryati Karma, *Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Vol. 2. No. 2, Jurnal Interpretasi Hukum, 2021, hlm. 426.

dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pembuktian keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara pidana harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam UU ITE. Di Indonesia alat bukti elektronik mempunyai status yang sama dengan alat bukti yang nilai pembuktiannya belum dapat dibuktikan dengan alat bukti lain seperti surat, petunjuk atau keterangan ahli/saksi.

Seperti halnya elektronik, barang bukti elektronik memiliki karakteristik yang unik yaitu bentuknya yang elektronik, mudah digandakan dan mudah diubah. Mengingat kerentanan bukti digandakan dan diubah maka diperlukan pengujian terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk menyelidiki bukti elektronik tersebut dengan menggunakan digital forensik sehingga dapat dihadirkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sama seperti bukti lainnya.

B. Penerapan Hukum Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik menggunakan Digital Forensik dalam Menganalisis Barang Bukti

Dalam pembuktian suatu kejahatan dunia maya khususnya pencemaran nama baik, peranan digital forensik sangat penting dalam mencari bukti digital. Selain itu, digital forensik dibuat untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan teknologi sehingga menimbulkan perubahan kehidupan manusia dalam berbagai sektor termasuk lahirnya perbuatan hukum yang baru. Untuk dapat menerapkan ilmu digital forensik dalam penyidikan, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu teknologi selain daripada

ilmu hukum digunakan dalam proses pengadilan pidana. Dalam melakukan proses investigasi kejahatan pencemaran nama baik dalam teknologi informasi dapat dilakukan melalui metodologi forensik yang dibagi menjadi dua kegiatan yaitu :

1. Penyidik harus ikut serta secara langsung dalam mengidentifikasi dan menganalisis barang bukti dan dapat menyita barang bukti untuk memudahkan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
2. Penyidik dapat melakukan pencarian informasi melalui aktivitas yang tercatat dalam perangkat digital atau penyidik dapat menyita media penyimpanan data untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut.

Setelah metodologi forensik dilakukan, penyidik dapat melakukan penerapan digital forensik yang dibagi menjadi beberapa dan penerapannya harus disesuaikan dengan jenis perkara yang ditangani¹⁸.

1. Forensik komputer
Tujuan dari forensik komputer adalah untuk memperjelas keadaan objek digital saat ini seperti sistem komputer, media penyimpanan atau dokumen elektronik. Disiplin ini biasanya mencakup komputer, sistem bawaan (memori internal), dan penyimpanan statis (*pen drive usb*). Forensik komputer dapat mencakup berbagai informasi, seperti riwayat internet hingga file sebenarnya yang ada di *drive*.
2. Forensik jaringan/internet
Forensik jaringan melibatkan pemantauan dan analisis jaringan komputer, baik lokal maupun

¹⁸ Budi Raharjo, *Sekilas Mengenai Forensik*

Digital”, Jurnal Socioteknologi, 2013, hlm. 385.

WAN/internet, untuk pengumpulan informasi, mengumpulkan bukti, atau mendeteksi penyusupan. Jaringan komputer biasanya dicegat pada tingkat paket dan disimpan untuk dianalisis dan kemudian disaring secara *real time*. Tidak seperti bidang jaringan informasi digital lainnya, forensik digital sering stabil sehingga disiplin ilmu ini seringkali bersifat reaksioner.

3. Forensik *database*

Jenis forensik digital ini berhubungan dengan *database*, termasuk matadatanya. Data yang tersimpan sementara juga dapat berada di RAM server, sehingga memerlukan metode analisis langsung. Ketika *database* diperiksa secara forensik, *database* dapat menentukan stempel waktu yang berlaku pada saat baris diperbarui dalam *database* relasional yang sedang diselidiki dan memverifikasi tindakan pengguna *database*. Ini dapat digunakan untuk mendeteksi peristiwa yang menunjukkan kesalahan dalam *database* atau aplikasi.

4. Forensik perangkat

Jenis digital forensik ini melibatkan pemulihan bukti digital dari perangkat dengan penyimpanan internal dan kemampuan komunikasi seperti ponsel cerdas, tablet, perangkat GPS, dan lain-lain. Perangkat seluler ini juga menyimpan berbagai jenis informasi seperti catatan telepon dan pesan teks juga riwayat penelusuran internet dan lokasi.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya (*lex specialis*) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengubah Pasal 45 dan menambahkan Pasal 45A dan 45B. Pasal-pasal ini dimaksudkan untuk menjerat pelaku kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Perubahan dasar ketentuan dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah berubah menjadi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik

di dunia maya mengakibatkan berkurangnya pidana penjara dari 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda yang harus dibayar dari semula 1 miliar menjadi 750 juta.

Dari contoh kasus pencemaran nama baik di dunia maya dapat diketahui penyelesaian hukum terkait pencemaran nama baik di dunia maya hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang atau korban kepada pihak berwajib yang disebut delik aduan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PUU-VII/2009.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PUU-VII/2009 disebutkan bahwa penerapan dan interpretasi atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP selaku *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) agar bisa dituntut, wajib pula diberlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai delik aduan sehingga bisa dituntut di pengadilan.

Dalam hal melakukan investigasi,

penyidik memerlukan penerapan ilmu digital forensik, apabila ditinjau dari kejahatan kasus diatas maka ilmu forensik yang digunakan dalam menganalisa bukti yaitu forensik perangkat. Forensik perangkat merupakan pemulihan bukti digital dari perangkat dengan penyimpanan internal dan kemampuan komunikasi seperti ponsel cerdas, tablet, perangkat GPS, dan-lain-lain. Hal ini diperlukan untuk membuktikan kejahatan yang terjadi dan mengaitkannya dengan pelaku.

Saat mencari bukti elektronik, ahli forensik harus memahami dan mengikuti prosedur dengan pengetahuan ilmu komputer dan hukum yang diakui secara nasional dan internasional. Selain itu, ahli forensik juga perlu mempelajari teori-teori terkait bukti elektronik yang ditemukan baik secara online maupun yang terdapat dalam suatu perangkat, dan ahli forensik harus memahami penggunaan perangkat lunak atau aplikasi forensik untuk mencari bukti elektronik secara akurat dan tepat.

Sejauh ini, untuk membuktikan tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya, penegak hukum hanya menggunakan Pasal 138-184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara khusus bagaimana tata cara pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya. Sehingga pengaturan mengenai tata cara pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya diperlukan untuk melakukan dan mempermudah pembuktian dalam persidangan.

E. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan digital forensik terkait pencemaran nama baik di dunia maya saat ini belum sepenuhnya diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga untuk membuktikan tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya, penegak hukum hanya menggunakan Pasal 138-184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terlebih kasus pencemaran nama baik di dunia maya menggunakan bukti elektronik yang sangat mudah untuk dimodifikasi, diubah, bahkan dihapus. Maka dari itu, diperlukan pengujian terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk menyelidiki bukti elektronik tersebut dengan menggunakan digital forensik sehingga dapat dihadirkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sama seperti bukti lainnya.

2. Penerapan hukum penyelesaian kasus pencemaran nama baik di dunia maya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3) dimana apabila melakukan tindak pidana pencemaran nama baik maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta. Apabila ditinjau dari kejahatan pencemaran nama baik di dunia maya maka ilmu forensik yang digunakan dalam menganalisa bukti elektronik yaitu forensik perangkat.

B. SARAN

1. Diharapkan pengaturan mengenai digital forensik terkait pencemaran nama baik di dunia maya diperjelas sehingga dapat lebih diterapkan lagi

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan melakukan pengujian terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk menyelidiki bukti elektronik tersebut dengan menggunakan digital forensik sehingga dapat dihadirkan dipersidangan sebagai alat bukti yang sah.

2. Diharapkan dengan adanya penerapan penyelesaian hukum digital forensik maka pelaku pencemaran nama baik di dunia maya merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, diharapkan agar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperbarui dan diperjelas sehingga bisa mengatur bagaimana tata cara pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya dan membentuk suatu lembaga khusus yang memiliki pakar berkemampuan dan berpengalaman baik dibidang teknologi, informasi, dan elektronik serta memahami penggunaan digital forensik sehingga memudahkan penyelesaian kasus pencemaran nama baik di dunia maya dan membantu memperkuat pembuktiannya di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hiariej, Eddy O.S. 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Mansyur, Dikdik M. Arif dan Gultom Elisatris. 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Maskun. 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana Putra Utana.

<https://nasional.tempo.co/read/1616840/digital-forensik-pengertian-kegunaan-dan-tahapan>.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Digital Forensik”,
<https://martentamren97.wordpress.com/digital-security/pengertian-digital-forensik/>.

C. Jurnal

Budi Raharjo, 2013. Sekilas Mengenai Forensik Digital.

I Putu Angga Permana, I Made Arjaya, dan Ni Made Sukaryati Karma, 2021. “Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Wahdah Prasetya dan Puti Priyana, 2021. Pertimbangan Hakim Atas Penghadiran Bukti Digital Forensik dalam Perkara Kejahatan Fraud.

D. Sumber lain

Kompasiana.com. “Kerja Sama Ahli Digital Forensik Dan Ahli Linguistik Forensik Dalam Pembuktian Kasus Pencemaran Nama Baik”.
<https://www.kompasiana.com/hanashaumy/63a54b334addee5bba227052/kerjasama-ahli-digital-forensik-dan-ahli-linguistik-forensik-dalam-pembuktian-kasus-pencemaran-nama-baik>.

Lala Minhatul Maola, 2022. “Peran Digital Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Cyber Crime (Studi Kasus Kepolisian Daerah Jawa Barat Tahun 2020)”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Tempo.co. “Digital Forensik : Pengertian, Kegunaan, dan Tahapan”,

